



PUTUSAN
Nomor 319 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. MIRANTI, bertempat tinggal di Otto Iskandardinata Nomor 29, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Hidayat, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pasundan Nomor 149/19 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1 **ELSY HIDAYAT**, bertempat tinggal di Perumahan Maleer Indah Gatot Subroto Jalan Maleer I Nomor 1, Kota Bandung;
- 2 **ALI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Cassa Nomor 32, Bandung;
- 3 **MUNGKI**, bertempat tinggal di Jalan Air Bus Nomor 9, Kota Bandung;
- 4 **SUMANTRIA, S.H., selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**, ber kedudukan di Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi;
- 5 **Drs. HERRY SOPANDI**, bertempat tinggal di Kopo Bihbul Km. 67, Kabupaten Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan V/ Para Terbanding;

Dan:

- 1 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, berkedudukan di Soreang, Kabupaten Bandung;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013



**2 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan
LELANG BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Ambon Nomor
1, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan V/Para Terbanding dan Para
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dan bangunan secara sah berupa:
Sebidang tanah hak milik berikut bangunan yang terletak di Jalan Kopo Bihbul SHM
Nomor 323/Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung,
Gambar Situasi tanggal 22 Maret 1993, Nomor 5156/ 1993, luas 943 m² atas nama
Elsy Hidayat. Yang selanjutnya objek tersebut adalah objek sengketa dan atau objek
terperkara dalam perkara ini;
- 2 Bahwa Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa tersebut adalah diperoleh
secara sah menurut undang-undang yang berlaku untuk itu yang akan dibuktikan
nanti dalam persidangan;
- 3 Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa
tersebut dan sampai sekarang masih dikuasai secara utuh;
- 4 Bahwa sudah jelas dan nyata tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung SHM 323 Margahayu Tengah kepunyaan Penggugat, tanpa sepengetahuan
telah beralih menjadi atas nama orang lain, yaitu Elsy Hidayat;
- 5 Bahwa tanah SHM 323/Margahayu Tengah tersebut adalah tanah harta campur kaya
antara Penggugat dengan suami Bapak Wirawan Pranoto Beralamat di Jalan Oto
Iskandardinata Nomor 289, Kota Bandung;
- 6 Bahwa tanah tersebut diketahui telah di balik nama menjadi atas nama Elsy Hidayat
tanpa sepengetahuan yang punya secara melawan hukum dengan jalan rekayasa
memalsukan keterangan dan tanda tangan pemilik seolah-olah Penggugat dan suami
menguasakan Kepada Tergugat V untuk menjual tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sebetulnya Penggugat tidak tahu-menahu mengenai permasalahan ini, segalanya diatur oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga terjadi balik nama menjadi atas nama Tergugat I (Elsy Hidayat);
- 8 Penggugat dalam hal ini merasa dirugikan oleh orang-orang yang turut mengatur terjadinya peralihan hak tanah tersebut;
- 9 Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik 323/Margahayu Tengah telah berada di tangan Tergugat II, belakangan diketahui sebagai jaminan peminjaman uang Tergugat I kepada Tergugat II;
- 10 Bahwa tanah tersebut dengan jalan rekayasa sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat II dan diletakkan sita jaminan dalam Perkara Nomor 52/Pdt.G/ 2008/PN Bb., dan perkaranya telah diputus tanggal 14 Januari 2009 oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- 11 Bahwa dengan keterlaluhan Tergugat I melakukan segala kejahatan sebelum Perkara Nomor 52/Pdt.G/2009/PN Bb. telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan hukuman 9 (sembilan) bulan penjara atas pengaduan Ali Wijaya Tergugat II;
- 12 Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa sangat sakit hati oleh Tergugat I dan II karena telah di letakkan sita jaminan dalam Perkara Nomor 52/Pdt.G/2009/ PN Bb., sehingga sangat mengganggu sertifikat kepemilikannya yang dikuasai oleh orang lain;
- 13 Bahwa oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan bantahan Ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb., dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung 27 Oktober 2009;
- 14 Penggugat sangat berkeberatan atas putusan itu yang dapat disebut tidak adil yang harusnya sita jaminan tidak perlu diletakkan karena hak milik Penggugat yang balik namanya dengan jelas rekayasa;
- 15 Bahwa Tergugat I sebetulnya telah membuat pernyataan bahwa balik nama tersebut betul-betul direkayasa olehnya dibantu oleh Tergugat V dan Tergugat IV yang telah dimasukan sebagai alat bukti dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb., yaitu bukti P.22 – P.23 dengan 2 orang saksi yang disumpah dalam persidangan Pengadilan Negeri, yaitu saudari Yeni dan Asep;
- 16 Bahwa Perkara ini di kedua tingkat peradilan Pengadilan Negeri Bale Bandung ditolak dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dikuatkan tidak adil dalam putusannya karena terlihat banyak kejanggalan-kejanggalan;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013



- 17 Bahwa karena Penggugat merasa yakin banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam putusan kedua tingkat peradilan maka harus diajukan lagi kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendapat keadilan seadil- adilnya;
- 18 Bahwa perkara ini sebetulnya adalah permasalahan antara Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat ini tidak ada sangkut-pautnya tapi kenyataannya Penggugat sangat dirugikan;
- 19 Bahwa ada masalah yang sangat mengejutkan Penggugat dengan keluarnya Surat Penetapan Eksekusi Lelang oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 15/Pdt.G/2009/PN Bb., jo. Nomor 52/Pdt.G/2008/PN Bb., tanggal 15 Juni 2009 tanah tersebut akan dilelang oleh Bale Lelang Negara Bandung pada tanggal 26 November 2009, pelaksanaan penetapan tersebut;
- 20 Bahwa Penggugat patuh pada Peradilan dengan merasa pedih dan sakit hati terpaksa mengajukan permohonan penagguhan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dan akhirnya keluar Penetapan Penangguhan Lelang dari Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor Perkara 15/Pdt.G/Eks/Sht/2009/PN Bb jo. Nomor 52/Pdt.G/2008/PN Bb., tanggal 12 November 2009 dan ditangguhkan lelang Eksekusi sampai ada putusan hukum tetap dari Mahkamah Agung dengan alasan ada bantahan dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb;
- 21 Bahwa Penggugat selalu dipenuhi dengan berbagai macam kejadian yang aneh-aneh dan merasa dipermainkan, merasa dijadikan bulan-bulanan, secara tidak adil dan wajar yang hal ini harus dikemukakan untuk menjadi pertimbangan dalam mencari keadilan selanjutnya;
- 22 Bahwa peristiwa yang paling pahit bahwa kenyataan yang tak disangka- angka dan diduga-duga secara tiba-tiba Penggugat mengetahui adanya Lanjutan Lelang Eksekusi pada tanggal 13 Juli 2010 dimana Penggugat baru mengetahui pelaksanaan lelang tanggal 13 Juli 2010 pagi-pagi yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya baik kepada Tergugat I maupun Penggugat padahal ditetapkan penangguhan lelang tersebut di atas;
- 23 Dan setelah Penggugat menyelidikinya dan menghadap Pejabat-Pejabat Pengadilan Negeri Bale Bandung ternyata masing-masing pejabat mempunyai kebijakan masing-masing, Penangguhan Lelang Nomor 15/Pdt.G/Sht/2009/PN Bb. ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Bapak Arifin Edy Suryanto, S.H., dan pada tanggal 23 Juni 2010 kebijakan itu dicabut oleh Ketua Pengadilan pengganti Bapak Arifin dan ditetapkan kembali Lanjutan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan 13 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anehnya Penggugat tidak diberitahu penetapan permohonan pencabutan pelaksanaan lelang yang telah ditangguhkan oleh ketua yang baru 1 minggu sebelum dipindahkan menjadi Ketua di Pengadilan Negeri Tangerang;

24 Bahwa dapat diketahui pelaksanaan lelang pada tanggal 13 Juli 2010 yang tidak diketahui oleh Penggugat maupun Tergugat I hal ini merupakan ketidakadilan yang sangat dipaksakan pelaksanaannya oleh Turut Tergugat II;

Dimana hasil lelang tersebut dimenangkan oleh Tergugat III yang diduga adalah sebagai keluarga dari Tergugat II yang justru sebagai hal yang melanggar hukum. Pelaksanaan lelang tersebut harus dibatalkan;

25 Bahwa mengenai harga dari pelaksanaan lelang tersebut seolah-olah telah diatur dengan besarnya jumlah utang Tergugat I kepada Tergugat II, sedangkan harga tanah tersebut lebih tinggi 2 kali lipat dari harga yang telah ditetapkan dalam lelang;

26 Bahwa untuk adanya kepastian hukum maka beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dimana Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang sangat sakit hati tanahnya direkayasa oleh orang lain dimana dalam penjualan tanah tersebut dikenakan harga kepada pembeli, yaitu Tergugat III sebesar Rp799.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sedangkan harga normal menurut NJOP setempat akan mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

27 Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat perkara ini tidak *illusoir* dan menjaga agar objek sengketa tidak dialihkan pada pihak lain oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka beralasan hukum terhadap tanah tersebut terlebih dahulu diletakan sita jaminan yang berharga dalam perkara ini;

28 Bahwa terhadap para Tergugat dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

29 Bahwa para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

30 Bahwa pula oleh karena gugatan dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan alat bukti sah dan otentik, maka beralasan hukum putusan dalam perkara ini dinyatakan dan ditetapkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada banding, *verzet*, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut: Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan, tuntutan Penggugat dalam perkara ini seluruhnya;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pada Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan terhadap objek sengketa tersebut dalam perkara ini;
- Menyatakan objek sengketa SHM 323/Margahayu Tengah adalah milik Penggugat yang sah;
- Menyatakan Lelang Eksekusi pada tanggal 13 Juli 2010 ada banyak kejanggalaan adalah tidak sah harus dibatalkan;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- Menyatakan secara tanggung renteng dalam perkara ini pada Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar, mohon putusan keadilan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, V dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan Tergugat II mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat II:

- 1 gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2010 dalam point 6 (enam) yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut, “bahwa proses balik nama Sertifikat Nomor Hak Milik Nomor 323 Desa Margahayu Tengah blok Bihbul, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I didasari adanya rekayasa dengan cara memalsukan keterangan dan tanda tangan pemilik”;

Bahwa dalil tersebut adalah sangat tidak jelas arah dan tujuannya, karena jika benar dalil tersebut, maka Penggugat seharusnya melakukan upaya hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat V dengan dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan memalsukan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sehingga terbukti benar telah terjadi rekayasa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Sehingga jika demikian apa yang sering disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya mengenai adanya “rekayasa” perlu di buktikan terlebih dahulu secara pidana, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur; Gugatan *Nebis In Idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 16 Juli 2010 dalam perkara perdata Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., adalah *nebis in idem*, karena apa yang digugat atau diperkarakan sebelumnya, yaitu dengan obyek yang sama, subyek yang sama dan materi pokok yang sama sesuai dengan putusan nomor perkara:

- Perkara Nomor 52/Pdt.G/2008/PN Bb.;
- Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., yang dikuatkan Putusan Nomor 221/PDT/2009/PT BDG;
- Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb., yang dikuatkan Putusan Nomor 11/PDT/2010/PT BDG;

Sehingga berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "kekuatan suatu keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan dituntut berdasarkan alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia YMA Nomor 1226K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 terkait kaidah hukum yang menyatakan bahwa, "meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*";

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan gugatan dalam perkara Perdata Nomor 289/ Pdt.G/2010/PN Bdg. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, tanggal 16 Juli 2010 dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi dari Tergugat II:

- 1 Bahwa dalil eksepsi dan jawaban sebagaimana Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) kemukakan pada bagian Konvensi Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) penggunaan kembali pada gugatan Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa, berdasarkan dalil yang Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) sampaikan dalam eksepsi dan jawaban di atas, maka dengan ini Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) akan kemukakan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013



kembali dalam Rekonvensi. Bahwa dengan tegas tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (dalam Konvensi) Tergugat (dalam Rekonvensi) dalam gugatannya;

- 3 Bahwa Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi) dalam dalilnya terlalu banyak merekayasa dan mencoba mempengaruhi untuk memenuhi segala tuntutan, apalagi Penggugat (dalam Konvensi)/tergugat (dalam Rekonvensi) tidak mempunyai alas hak dan tidak mempunyai bukti yang otentik sebagai pemilik objek *a quo*, yang dikuatkan dengan beberapa putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap;
- 4 Bahwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak dengan tegas seluruh tuntutan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi) sampaikan, apalagi gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi) adalah *nebis in idem* dan tidak beralasan untuk hukum yang benar, karena apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya, yaitu dengan objek yang sama, subjek yang sama dan materi pokok yang sama, yang didasari dengan beberapa putusan yang Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) kemukakan dalam eksepsi di atas;
- 5 Bahwa Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi) dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 6 Bahwa menghukum Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara;
- 7 Bahwa Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa perkara ini agar menolak/tidak menerima seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi);
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat (dalam Konvensi)/Penggugat (dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat (dalam Konvensi)/Tergugat (dalam Rekonvensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Eksepsi dari Tergugat V:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa objek Perkara Perdata Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., berada di wilayah Kabupaten Bandung, maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukan di Pengadilan kelas IA Kotamadya Bandung;
- 2 Bahwa objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., tumpang tindih dengan objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb., yang sedang dalam proses kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti disebutkan dalam pokok perkara gugatan butir 16, sehingga Perkara Perdata Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., semestinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi dari Turut Tergugat II:

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;
 - 1 Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Turut Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru, karena tidak mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah VIII Bandung, yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat II;
 - 2 Bahwa KPKNL Bandung bukan merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat II adalah adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah VIII Bandung. Oleh karena itu Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
 - 3 Bahwa kekeliruan tersebut nampak dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat dalam menyebutkan person Turut Tergugat II pada surat gugatan Penggugat ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah VIII Bandung selaku (instansi) atasan Turut Tergugat II;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat, karena Turut Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut di muka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan *a quo* kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/ 1975, tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;
- 3 Eksepsi Dikeluarkan Sebagai Pihak;
 - 2 Bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan *a quo* adalah peralihan kepemilikan obyek *a quo* dari Penggugat kepada Tergugat I yang selanjutnya permasalahan tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat II;
 - 3 Bahwa hal ini pun diakui dan diperkuat lagi oleh dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 17 (tujuh belas) untuk itu mohon dianggap sebagai akta;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., tanggal 18 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat V;Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
 - Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.991.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 177/PDT/ 2012/PT BDG., tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt/KS/2012/PN Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 4 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2012;
- 2 Tergugat IV, V dan Turut Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2012;

Bahwa, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan V/ Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Hal ini adalah eksepsi dari Tergugat V yang tidak benar;
- 2 Menimbang bahwa pemilihan tempat sidang di Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, telah sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 HIR yang berbunyi sebagai berikut:

Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal disuatu daerah yang sama, dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu yang dipilih oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013



Lihat RIB/HIR dengan penjelasan karangan R. Soesilo halaman 77, dan lihat juga Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap halaman 192 *actor sequitur forum rei*;

- 3 Bahwa dalam hal ini sebelum Hakim melanjutkan perkara karena eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolute, maka Majelis Hakim harus memutus dahulu dengan putusan sela untuk dilanjutkan atau tidak;
- 4 Bahwa kalau putusan sela telah diputus dimana Majelis Hakim menentukan bahwa eksepsi ini tidak benar tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan point 2 tersebut di atas, kalau sudah sesuai baru sidang dilanjutkan;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Kopo Bihbul SHM Nomor 323/Margahayu Tengah, Kabupaten Bandung, Gambar Situasi tanggal 22 Maret 1993, Nomor 5156/1 993, luas 943 m² tercatat atas nama Elsy Hidayat, *vide* bukti P-2; yang diakui merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah timbul beberapa perkara, yaitu diantaranya:

- Perkara Nomor 52/Pdt.G/2008/PN Bb. di dalam perkara antara Ali Wijaya sebagai Penggugat, lawan Elsy Hidayat sebagai Tergugat (*vide* bukti T-II-2);
- Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/PDT/2010/PT BDG antara Ny. Miranti sebagai Pelawan dan Ali Wijaya sebagai Terlawan (*vide* bukti T-II-3);
- Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 221/PDT/2009/PT BDG antara Miranti sebagai Penggugat, melawan Elsy Hidayat, dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat (*vide* bukti T-IV-5 dan T-IV-6) dan;
- Terakhir perkara yang saat ini sedang diperiksa, yaitu Nomor 289/Pdt.G/ 2010/PN Bdg., antara Ny. Miranti sebagai Penggugat melawan Elsy Hidayat, dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ke 3 (tiga) perkara tersebut di atas, yang erat kaitannya dengan perkara yang saat ini sedang diperiksa adalah Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 221/PDT/2009/PT BDG yang merupakan sengketa status kepemilikan atas objek sengketa; sedangkan perkara Nomor



52/Pdt.G/2008/PN Bb. di dalam perkara antara Ali Wijaya sebagai Penggugat, Lawan Elsy Hidayat sebagai Tergugat (*vide* bukti T-II-2) adalah merupakan sengketa utang piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2009/PN Bb. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/PDT/2010/PT BDG antara Ny. Miranti sebagai Pelawan dan Ali Wijaya sebagai Terlawan (*vide* bukti T-II-3) adalah mengenal perkara perlawanan atas sita jaminan;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb. jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 221/PDT/2009/PT BDG antara Penggugat, melawan Elsy Hidayat dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat *vide* bukti T-IV-5 dan T-IV-6) saat ini dalam tahap pemeriksaan Kasasi (*under judicial consideration*), hal ini dibuktikan oleh Tergugat IV dengan surat bukti bertanda T-IV-6 dimana pada halaman 5 disebutkan bahwa atas isi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 221/PDT/2009/PT BDG jo. Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., pembanding telah menyatakan Kasasi pada tanggal 10 November 2009; dengan demikian sengketa yang digugat Penggugat tersebut dalam Perkara Perdata Nomor 289/ Pdt.G/2010/PN Bdg., sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena terhadap objek sengketa tersebut saat ini belum diberi status kepemilikan oleh Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan *nebis in idem*, sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" yang menyatakan bahwa suatu perkara dinyatakan *nebis in idem*, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya;
- 2 Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Putusan bersifat positif, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai status kepemilikan terhadap objek sengketa telah diputus dalam Perkara Nomor 221/PDT/2009/PT BDG., jo. Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., dan perkara tersebut saat ini belum mempunyai kekuatan hukum, maka status kepemilikan atas objek sengketa yang diberikan oleh Putusan tersebut belum pasti, sedangkan sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, yaitu gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan tingkat kasasi (*under judicial consideration*), yang oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya:

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata, halaman 461, menyebut keadaan tersebut sebagai *exceptio litis pendentis*, maka guna menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap objek yang sama, serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka eksepsi dari Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tumpang tindih cukup beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat V, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat menolak pendapat mengenai gugatan yang bertumpuk antara Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., tersebut dan perkara Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., eksepsi ini tidak termasuk eksepsi dalam hukum acara perdata baik dalam HIR maupun dalam buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap, S.H.,

Bahwa Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., itu sudah dibahas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., dinyatakan tidak termasuk *nebis in idem* karena perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini Penggugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb. bertumpang tindih dengan Perkara Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg.;

Bahwa dalam Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb. Penggugat menggugat:

- 1 Elsy Hidayat;
- 2 Soemantria, S.H., PPAT;
- 3 Tuti Purnandari, S.H., PPAT;
- 4 Pemerintah Republik Indonesia;

cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

cq. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat;

cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

Penggugat menuntut:

- 1 Kepemilikan tanah, SHM Nomor 310/Alam Endah;
- 2 Kepemilikan tanah, SHM Nomor 323/Desa Margahayu Tengah;

Bahwa dalam Perkara Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg. Penggugat Menggugat:

- 1 Elsy Hidayat;
- 2 Ali Wijaya;
- 3 Mungki;
- 4 Soemantria, S.H., PPAT;



- 5 Dr. Herry Supandi;
- 6 Pemerintah Republik Indonesia;
- cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- cq. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat;
- cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung;

Penggugat menuntut:

- 1 Kepemilikan tanah, SHM Nomor 323/Desa Margahayu Tengah;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah SHM Nomor 323/Ds. Margahayu Tengah;
- 3 Menyatakan lelang eksekusi atas tanah SHM, Nomor 323/Ds. Margahayu pada tanggal 13 Juli 2010 tidak sah dan batal;

Bahwa Perkara Nomor 289/Pdt.G/2010/PN Bdg., adalah berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., yang sudah dinyatakan tidak *nebis in idem*;

Bahwa menurut buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap, S.H., dikemukakan jenis-jenis eksepsi sebagai berikut:

- 1 Eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
- 2 Eksepsi mengenai surat kuasa yang tidak benar;
- 3 Eksepsi *obscur libel* (gugatan tidak jelas);
- 4 Eksepsi *nebis in idem*;
- 5 Eksepsi posita dan petitum tidak sinkron;
- 6 Eksepsi diskualifikasi (Penggugat bukan orang yang berhak);
- 7 Eksepsi daluarsa;

Bahwa Perkara Nomor 100/Pdt.G/2008/PN Bb., menurut Majelis Hakim tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 289/Pdt/G/2010/PN Bdg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata terhadap masalah dan pihak-pihak yang sama dengan perkara *a quo* sebelumnya telah diajukan gugatan oleh Penggugat di wilayah Pengadilan yang berbeda, yang sampai saat ini putusan dalam perkara terdahulu tersebut belum

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013



mempunyai kekuatan hukum tetap khususnya tentang kepemilikan obyek sengketa (sebagaimana diakui dalam posita gugatan Penggugat), yaitu masih dalam proses atau telah terbukti masih ada perkara yang sama sebelumnya yang masih dalam proses upaya hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. MIRANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. MIRANTI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00;

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00;

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00;+

Jumlah..... Rp500.000,00;

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 319 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)